



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Padang, 15 November 1963, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Travel), pendidikan Akademi, tempat kediaman di, Kelurahan Darmasaba, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagai Penggugat;  
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tangguntiti, 14 Februari 1963, umur 55 tahun, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta (Travel), pendidikan Universitas, tempat kediaman di, Kelurahan Abianbase, Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Mohamad Husein, S.H., Advokat yang berkantor pada kantor hukum Dewata Bintang Kejora yang beralamat di Jl. Dewata No. 27 Blok D/6 Sidakarya, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2018, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Januari 2018 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg, tanggal 23

1 dari 15 halaman  
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 sebagaimana perubahan secara lisan pada tanggal 22 Februari 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsung pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 Februari 1991 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Grogol Petamburan Kabupaten Jakarta Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : /121/II/1991 tertanggal 14 Februari 1991;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di, Kelurahan Darmasaba, Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung sampai 01 April 2011;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana Layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak bernama :
  - a. Anak I, laki-laki, lahir tgl 25 Mei 1991;
  - b. Anak II, perempuan, lahir 22 Juni 1992;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah tergugat kembali ke agamanya semula ( agama Hindu ) dan mulai sering timbul pertengkaran dan tergugat ingin Penggugat ikut agamanya juga orang tua tergugat namun Penggugat menolak;
5. Puncaknya pada tanggal 1 April 2011 Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga saat ini dan tidak member nafkah lahir dan bathin untuk penggugat dan anaknya;
6. Bahwa atas permasalahan diatas karena Tergugat berpindah ke agamanya semula dan telah meninggal kan rumah sekian lama , maka Penggugat lebih baik bercerai dengan tergugat;
7. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Badung Cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talah satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

2 dari 15 halaman  
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H., sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 9 Februari 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya Tergugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis. Namun demikian Tergugat mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat perbedaan prinsip yang sulit untuk dipersatukan. Dan tentang kepindahan agama Tergugat menjadi beragama Hindu pada tahun 1998, Penggugat sudah menyetujuinya. Beberapa bulan setelah itu, Penggugat tidak nyaman dengan ajakan Tergugat agar Penggugat memeluk agama Hindu hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Kemudian pada April 2011, Tergugat pergi meninggalkan rumah tetapi masih menafkahi Penggugat;

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor /SURKET/02/190118/0002 tanggal 19 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan

3 dari 15 halaman  
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Badung. Bukti tersebut telah *dinazegelen* serta bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor /121/II/1991 atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 14 Februari 1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Pusat. Bukti tersebut telah *dinazegelen* serta bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);

## B. Saksi:

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Banjar Badung, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak 1997 dan sejak 2011 saksi pindah ke Gianyar;
  - Bahwa rumah saksi dengan rumah Penggugat saling berhadapan;
  - Bahwa saat saksi tinggal di Perum Darmasaba, Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
  - Bahwa setahu saksi, Penggugat beragama Islam, sedangkan Tergugat beragama Hindu;
  - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat beribadah secara agama Hindu;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat pergi ke mushola. Penggugat juga pernah berqurban dan ikut pengajian di mushola;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena ada masalah perbedaan agama;
  - Bahwa 7 tahun yang lalu saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Saat itu saksi mendengar penyebabnya karena orang tua Tergugat mengajak Penggugat untuk sembahyang di Pura, akan tetapi Penggugat menolak ajakan orang tua Tergugat untuk sembahyang di Pura;

4 dari 15 halaman  
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 7 tahun yang lalu Tergugat kembali memeluk agama Hindu;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak tahu sekarang Tergugat tinggal di mana. 4 tahun yang lalu saksi terakhir berkunjung ke rumah Penggugat. Dan saat itu, saksi tidak bertemu Tergugat, hanya bertemu Penggugat;
  - Bahwa seminggu sekali saksi berkunjung ke Perum Darmasaba. Dan selama itu, saksi bertemu Tergugat sebanyak 2 kali;
  - Bahwa selain bertetangga Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai driver yang bekerja pada perusahaan Penggugat dan saksi digaji oleh Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat beribadah di kantor secara agama Hindu;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat beribadah secara agama Hindu di plangkiran, karena Penggugat beragama Islam;
  - Bahwa setahu saksi, anak-anak Penggugat dan Tergugat semuanya beragama Hindu;
  - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dan anak-anaknya beribadah bersama di plangkiran di kantor tempat saksi bekerja;
2. Saksi II, umur 36 tahun, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di tempat tinggal di, Banjar Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah karyawan di perusahaan milik Penggugat, saksi bekerja di bagian administrasi;
  - Bahwa sudah sejak 10 tahun yang lalu saksi menjadi karyawan Penggugat. Dan saat saksi kenal, status Penggugat dan Tergugat sebagai suami dan istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Perum Darmasaba dan saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;

5 dari 15 halaman  
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat beragama Islam, sedangkan Tergugat beragama Hindu;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat melakukan ibadah secara agama Hindu di kantor;
- Bahwa dulu Tergugat sering datang ke kantor tempat saksi bekerja, akan tetapi setelah adanya masalah perbedaan agama sekarang Tergugat tidak pernah kelihatan datang ke kantor;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat ikut melakukan ibadah secara Hindu, karena Penggugat beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung namun pernah melihat Penggugat marah-marah kepada Tergugat melalui telepon. Kejadiannya sekitar tahun 2011, saat itu saksi mengantar Penggugat dan Tergugat ke bandara. Setelah Tergugat di bandara dan Penggugat dalam perjalanan pulang, kemudian Tergugat menelepon Penggugat dan terjadi pembicaraan antara Penggugat dengan Tergugat via telepon dengan nada marah. Penyebabnya karena ada masalah kecil tidak sesuai dengan keinginan;
- Bahwa saat mengantar Tergugat di Bandara pada tahun 2011, itulah terakhir kali saksi melihat Tergugat karena setelah peristiwa tersebut, saksi sudah tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat sudah 7 tahun lamanya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga mengupayakan damai Penggugat dan Tergugat;

6 dari 15 halaman  
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah bekerja selama 10 tahun pada perusahaan Penggugat dan digaji oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat beribadah di kantor secara agama Hindu. Di tempat saksi bekerja, ada plangkiran yang merupakan tempat bagi pemeluk agama Hindu untuk beribadah;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat juga melakukan persembahyangan di plangkiran tersebut;
- Bahwa saat saksi mulai bekerja pada perusahaan Penggugat, plangkiran tersebut sudah ada;
- Bahwa setahu saksi, masalah perbedaan agama juga menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil jawabannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain bidang perkawinan, dengan demikian Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

7 dari 15 halaman  
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Badung sehingga Pengadilan Agama Badung berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tersebut (*vide* bukti P.1);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri (*vide* bukti P.2) sehingga Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H. akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud dari Pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan secara lisan yang secara lengkap telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini. Karena perubahan dilakukan sebelum Tergugat menjawab gugatan maka perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sejak awal perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah Tergugat kembali ke agama semula (Hindu) dan mulai sering timbul pertengkaran dan Tergugat ingin Penggugat ikut agamanya namun Penggugat menolak. Puncaknya terjadi pada 1 April 2011, Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga saat ini dan tak memberi nafkah lahir dan batin untuk Penggugat dan anaknya;

8 dari 15 halaman  
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat perbedaan prinsip yang sulit untuk dipersatukan. Dan tentang kepindahan agama Tergugat menjadi beragama Hindu pada tahun 1998, Penggugat sudah menyetujuinya. Beberapa bulan setelah itu, Penggugat tidak nyaman dengan ajakan Tergugat agar Penggugat memeluk agama Hindu hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Kemudian pada April 2011, Tergugat pergi meninggalkan rumah tetapi masih menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat, meskipun Tergugat mengakui penyebab ketidakharmonisan akan tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian maka untuk menghindari adanya kesepakatan dalam perceraian, majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis tertanda P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 masing-masing telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) alat bukti tertulis Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai secara formil dapat diterima karena sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 BW jo. Pasal 301 R.Bg.;

9 dari 15 halaman  
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materil, bukti P.1 merupakan akta autentik yang menunjukkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Badung sehingga Pengadilan Agama Badung berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa secara materiil, bukti P.2 merupakan akta autentik yang menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang masih dan terikat dalam perkawinan sah sehingga perkara tersebut menjadi kewenangan absolut peradilan agama dan Penggugat mempunyai kepentingan hukum atas perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat dari 1997 hingga 2011. Setahu saksi, Penggugat beragama Islam, sedangkan Tergugat beragama Hindu. Saksi pernah melihat Tergugat beribadah secara agama Hindu baik di rumah maupun di kantor (karena saksi juga bekerja sebagai driver di perusahaan Penggugat, digaji oleh Penggugat). Dan saksi pernah melihat Penggugat pergi ke mushola untuk berqurban dan ikut pengajian. Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena ada masalah perbedaan agama. Tujuh tahun yang lalu saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Saat itu saksi mendengar penyebabnya karena orang tua Tergugat mengajak Penggugat untuk sembahyang di Pura, akan tetapi Penggugat menolak ajakan orang tua Tergugat untuk sembahyang di Pura. Saksi tidak tahu sekarang Tergugat tinggal di mana, 4 tahun yang lalu saksi terakhir berkunjung ke rumah Penggugat. Dan saat itu, saksi tidak bertemu Tergugat, hanya bertemu Penggugat. Saksi seminggu sekali berkunjung ke Perum Darmasaba. Dan selama itu, saksi bertemu Tergugat sebanyak 2 kali. Setahu saksi, anak-anak Penggugat dan Tergugat semuanya beragama Hindu karena saksi pernah melihat Tergugat dan anak-anaknya beribadah bersama di plangiran di kantor tempat saksi bekerja;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan saksi adalah karyawan di perusahaan milik Penggugat sejak 10 tahun lalu. Penggugat dan Tergugat tinggal di Perum Darmasaba dan saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat. Keadaan rumah tangga Penggugat dengan

10 dari 15 halaman  
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak harmonis. Setahu saksi, Penggugat beragama Islam, sedangkan Tergugat beragama Hindu. Saksi pernah melihat Tergugat melakukan ibadah secara agama Hindu di kantor. Dulu Tergugat sering datang ke kantor tempat saksi bekerja, akan tetapi setelah adanya masalah perbedaan agama sekarang Tergugat tidak pernah kelihatan datang ke kantor. Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung namun pernah melihat Penggugat marah-marah kepada Tergugat melalui telepon. Kejadiannya sekitar tahun 2011, saat itu saksi mengantar Penggugat dan Tergugat ke bandara. Setelah Tergugat di bandara dan Penggugat dalam perjalanan pulang, kemudian Tergugat menelepon Penggugat dan terjadi pembicaraan antara Penggugat dengan Tergugat via telepon dengan nada marah. Penyebabnya karena ada masalah kecil tidak sesuai dengan keinginan. Saat mengantar Tergugat di bandara pada tahun 2011, itulah terakhir kali saksi melihat Tergugat karena setelah peristiwa tersebut, saksi sudah tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama selama 7 (tujuh) tahun lamanya Tergugat dan tidak pernah rukun kembali. Saksi pernah melihat Tergugat dan anak-anaknya beribadah di kantor secara agama Hindu. Di tempat saksi bekerja, ada plangkiran yang merupakan tempat bagi pemeluk agama Hindu untuk beribadah. Setahu saksi, masalah perbedaan agama juga menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (menurut Pasal 171 R.Bg.), bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara menyangkut hubungan keperdataan (menurut Pasal 172 R.Bg.) dihubungkan dengan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan telah bersumpah (menurut Pasal 175 R.Bg.). Demikian pula secara materil keterangan para saksi tersebut dapat diterima karena keterangan para saksi saling bersesuaian satu sama lain (menurut Pasal 309 R.Bg.) dan para saksi memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan dan pengelihatannya sendiri (vide Pasal 308 R.Bg. jo. Pasal 1907 ayat 1 KUH

11 dari 15 halaman  
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata). Dengan demikian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah menyatakan tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dalam jawabannya dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis (tidak rukun) karena sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ada perbedaan agama yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat bertengkar. Puncaknya, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 2011 hingga sekarang. Selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali dan mereka sudah berusaha dirukunkan (melalui perdamaian di depan persidangan dan melalui mediasi oleh mediator) akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ditemukan fakta bahwa:

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dan masih terikat perkawinan sah;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena perbedaan agama Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan pertengkar;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2011 hingga sekarang dan tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas yang dihubungkan dengan tujuan perkawinan, ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis (tidak rukun) dengan fakta antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar akibat perbedaan agama dan telah pisah rumah sejak 2011 hingga sekarang serta selama itu tidak pernah rukun kembali;

12 dari 15 halaman  
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



Menimbang, bahwa kesamaan agama merupakan fondasi utama dalam berumah tangga. Bila fondasi tersebut tidak terwujud dalam rumah tangga dan sebaliknya yang terjadi malah perbedaan mengakibatkan pertengkaran suami istri maka tujuan perkawinan sebagai dikehendaki dalam Alquran dan peraturan perundang-undangan akan sulit terwujud. Bahkan bila perkawinan tersebut dipertahankan maka akan berpotensi menimbulkan kerugian dan penderitaan psikis bagi kedua belah pihak. Dengan demikian maka perceraian untuk kasus ini dipandang sebagai jalan terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena perbedaan agama yang mengakibatkan pertengkaran telah terbukti, oleh sebab itu gugatan *a quo* telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan keterangan yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berasal dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 188 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما  
طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

13 dari 15 halaman  
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syarak yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 M, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1439 H oleh kami Ema Fatma Nuris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Noor Faiz, S.H.I., M.H. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maryono, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat yang diwakili kuasanya;

Hakim Anggota,

ttd

Noor Faiz, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hapsah, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

14 dari 15 halaman  
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.





ttd

Maryono, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran :Rp30.000,00
  2. Proses :Rp50.000,00
  3. Panggilan :Rp250.000,00
  4. Redaksi :Rp5.000,00
  5. Meterai :Rp6.000,00+
  - Jumlah :Rp341.000,00
- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan putusan ini sesuai aslinya

Diberikan atas permintaan Tergugat tanggal 25 Mei 2018

Daam keadaan telah berkekuatan Hukum Tetap tanggal 23 April 2018

Panitera

MURSAL, SH

15 dari 15 halaman  
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.